

TATA-RUANG 2024  
PERBUP SUKOHARJO NO. 1 TAHUN 2024, BD 2024/NO. 1  
KABUPATEN SUKOHARJO: 266 HLM

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN NGUTER DAN KETAMATAN BENDOSARI  
TAHUN 2024-2044

ABSTRAK:

- Ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Adanya kebutuhan ruang bagi masyarakat untuk bersosialisasi dalam wadah ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan memerlukan pengaturan rencana tata ruang secara detail;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2021; Perda No. 14 Tahun 2011;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Tahun 2024-2044.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 2 Februari 2024
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 2 Februari 2024